

SALINAN



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN DAN TATA LAKSANA
SURAT PERNYATAAN MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran Pusat, Pemerintah Daerah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Surat Pernyataan Miskin yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Petunjuk Teknis Penerbitan dan Tata Laksana Surat Pernyataan Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN DAN TATA LAKSANA SURAT PERNYATAAN MISKIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Batu yang membuat usulan penerbitan Surat Pernyataan Miskin.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan, fasilitator, dan regulator Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kota Batu.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu selaku Pengguna Anggaran klaim Surat Pernyataan Miskin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu selaku yang mengesahkan Surat Pernyataan Miskin.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Penerima Bantuan Iuran Pusat yang selanjutnya disebut PBI Pusat adalah masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang biayai Anggaran Pendapatan Belanja Nasional.

11. Pemegang Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disebut Pemegang SPM adalah masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun khususnya kartu BPJS Kesehatan yang memerlukan bantuan biaya pengobatan.
12. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas beserta jaringannya adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Batu beserta jaringannya sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya mulai Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
14. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Pernyataan Miskin dibentuk dalam rangka memberikan pedoman penerbitan dan tata laksana Surat Pernyataan Miskin (SPM) di Pemerintah Kota Batu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat miskin di bidang kesehatan.

- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
- a. mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin pemegang Surat Pernyataan Miskin;
 - b. sebagai pedoman bagi semua pihak terkait, termasuk *stakeholder* dan pemegang Surat Pernyataan Miskin dalam mencapai derajat kesehatan yang maksimal untuk mewujudkan hidup sehat; dan
 - c. sebagai acuan dalam pengurusan Surat Pernyataan Miskin bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai penjaminan kesehatan apapun.

BAB III

PEMANFAATAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Surat Pernyataan Miskin (SPM) Kota Batu diperuntukkan bagi masyarakat miskin Kota Batu untuk digunakan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang masuk dalam kriteria kemiskinan menurut Dinas Sosial Kota Batu, dan tidak terdata dalam peserta Penerima Bantuan Iuran baik Pusat maupun Daerah.
- (3) Penerbitan SPM berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu:
 - a. atas indikasi medis yang mengharuskan untuk dirawat inap di Puskesmas atau dirujuk ke Rumah Sakit terutama untuk penyakit yang mengancam/ membahayakan jiwa pasien;
 - b. kriteria kemiskinan;
 - c. bayi baru lahir dari peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional yang masih belum menjadi peserta BPJS Kesehatan karena kendala teknis administrasi lainnya yang mengidap permasalahan kesehatan;
 - d. bayi baru lahir dari masyarakat miskin yang beresiko tinggi sesuai indikasi medis; dan
 - e. penderita gangguan jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit.
- (4) Kelengkapan administrasi pelayanan kesehatan

pasien rawat inap kasus gawat darurat dapat dipenuhi dalam waktu maksimal 2x24 jam hari kerja.

- (5) Bagi pasien rawat inap yang masuk melalui rawat jalan apabila dapat menunjukkan SPM maksimal 2x24 jam, maka pelayanannya dijamin sejak pasien masuk Rumah Sakit atau Puskesmas.
- (6) Pelayanan Surat Pernyataan Miskin di Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu diberlakukan hanya di kelas III dan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi.

BAB IV

MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya SPM dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MISKIN

Pasal 6

- (1) Ketua RT mengisi blanko isian SPM yang telah disediakan di Kantor Desa/Kelurahan setempat dan dinilai dengan skor yang telah ada sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan ditandatangani pemohon.
- (2) Blanko isian SPM yang telah diisi, ditandatangani, dan distempel oleh Ketua RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat sebagai bentuk persetujuan atas hasil penilaian skor yang diperoleh.
- (3) Apabila hasil penilaian masuk dalam kategori masyarakat miskin, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan SPM ke Dinas Sosial untuk diberikan rekomendasi penerbitan SPM.
- (4) Persyaratan penerbitan SPM dilengkapi:
 - a. blanko isian SPM dari Desa/Kelurahan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
 - d. Surat Rujukan dari Puskesmas setempat (jika

- diperlukan untuk dirujuk ke Rumah Sakit).
- (5) SPM bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) milik orang tuanya, sedangkan bagi bayi baru lahir dari peserta PBI BPJS Kesehatan ditambah dengan fotocopi kartu BPJS Kesehatan orang tuanya.
 - (6) Pemegang SPM menjadi penduduk Kota Batu paling sedikit 1 (satu) tahun dengan dibuktikan KTP dan/atau KK.
 - (7) Dinas Sosial melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas untuk divalidasi.
 - (8) Apabila setelah dilakukan verifikasi, pemohon SPM dinilai tidak memenuhi 2 (dua) diantara 5 (lima) kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Dinas Sosial berwenang untuk menolak permohonan SPM.
 - (9) Berkas pengajuan yang telah disetujui Kepala Dinas Sosial diajukan ke Sekretaris Daerah.
 - (10) SPM disahkan oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi materai Rp6.000 (enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pengajuan klaim SPM dari Rumah Sakit menggunakan tarif INA CBG's sedangkan untuk di Puskesmas menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Pernyataan Miskin (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Pernyataan Miskin (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 14/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 14/E

